



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
DAN SAKSI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020

Kurniawan

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

1. Aliman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan

PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Saksi Presiden (IX)

**Kamis, 17 Juni 2021, Pukul 13.08 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020:

Abdul Rohim

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:

1. Ahmad Redi
2. Ibnu Sina Chandranegara
3. Wahyu Nugroho
4. Jamil B.
5. Suyanto
6. Ikhwan Fakhrojih
7. M. Wirdan Syaifullah

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 7. Aditya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 8. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |
| 9. Martin Santoso | (Kementerian ESDM) |
| 10. Ridwan Djamaluddin | (Kementerian ESDM) |
| 11. M. Idirs F. Sihite | (Kementerian ESDM) |
| 12. Heri Nurzaman | (Kementerian ESDM) |
| 13. Safriansyah Yanwar R. | (Kementerian ESDM) |
| 14. Taufik Hidayat | (Kementerian ESDM) |
| 15. Tito Yustian Pratama | (Kementerian ESDM) |
| 16. Muhammad Harris | (Kementerian ESDM) |

D. Ahli dari Pemerintah:

I Gde Pantja Astawa

E. Saksi dari Pemerintah:

Bambang Gatot Ariyono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Nomor 60/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemerintah. Tetapi sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan atau penundaan persidangan ini yang seharusnya tadi pukul 11.00 WIB, tapi karena sidang perkara lainnya ada enam perkara, selesainya sekitar pukul 12.00 WIB tadi. Jadi sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf. Menurut catatan Panitera, semua pihak hadir, kecuali DPR.

Ya, sesuai dengan agenda hari ini dipersilakan ... oh, ya. Oh, ya ada permohonan untuk inzage dikabulkan, ya, dari ... dari ... ya, dari Kementerian ESDM, ya. Jadi, permohonan inzagenya dikabulkan.

Baik, untuk Ahli dan Saksi disumpah dulu. Untuk Pak Bambang gat ... Bambang Gatot Ariyono sebagai Saksi beragama Islam, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Kemudian, untuk Prof. Gde Panjta Astawa dipersilakan dan akan dipandu, mohon bantuan dari Yang Mulia Pak Manahan.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Pak Bambang Gatot Ariyono, sudah hadir, Pak, ya. Saksi, ya, Saksi Pemerintah.

3. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Ya, Pak, siap, Pak.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Siap ya, baik, ya. Persilakan berdiri, Pak, untuk diambil sumpahnya. Juru sumpahnya.

5. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tanggannya lurus ke bawah, Pak, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

7. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Terima kasih.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Ahli Profesor Dr. I Gde Pantja Astawa, beragama Hindu agar mengikuti lafal sumpah atau janji yang saya tuntunkan. Silakan berdiri! Sudah ada petugas? Ya. Baik ikuti!

"Om Atah Parama Wisesa, saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Om Atah Parama Wisesa, saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

13. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Om santi santi santi om.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Langsung kita dengar dulu keterangan Ahli. Silakan, Yang Mulia ... Pak Prof. Gde Panjta Astawa terlebih dahulu, silakan!

15. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

17. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sebelum saya sampaikan keterangan atau pendapat saya sebagai Ahli, sebetulnya saya sudah menyerahkan kepada penasihat hukum dari Pihak Pemerintah dua dokumen.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Untuk disampaikan kepada Majelis Yang Mulia ini. Dua dokumen yang saya maksud itu, yang satu adalah affidavit. Yang kedua adalah summary, yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Nah, hanya satu ini, dalam hal ini adalah summary yang akan sampaikan, tentu saja hal-hal di luar summary, namun terkait dengan perkara a quo, saya persilakan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjadikan affidavit saya sebagai referensi. Demikian, Yang Mulia.

Izinkan saya sekarang menyampaikan summary yang saya maksud.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Ya. Namun mengingat waktu yang dialokasikan buat saya adalah terbatas, jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat yang mendasar saja.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Poinnya.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Poin-poinnya saja, Yang Mulia.

Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dalam perkara a quo ada beberapa hal yang prinsip yang akan saya sampaikan di hadapan Majelis, sekaligus menanggapi atau merespons pendapat para ahli hukum yang diajukan oleh Pihak Pemohon beberapa waktu yang lalu di hadapan sidang Majelis konstitusi yang saya muliakan ini. Beberapa hal yang prinsip yang saya maksud adalah yang pertama, berkenaan dengan partisipasi publik. Tentu saja ... partisipasi publik dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Nah, Dalam konteks partisipasi publik atau masyarakat ini kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu saja sudah terakomodir di dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sejalan dengan asas keterbukaan. Sebagaimana yang kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan dianutnya asas keterbukaan tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum atau public hearing, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Nah, semua ini sebetulnya sejalan dengan atau merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Demikian juga dia sejalan ... partisipasi ini sejalan dengan kalau kita me-refer kepada prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, di mana keyword dari demokrasi itulah partisipasi publik.

Nah, terkait dengan partisipasi ini, saya coba tawarkan, ada 5 model yang dapat dikembangkan dalam pelembagaan partisipasi masyarakat, yaitu yang satu adalah mengikutsertakan anggota

masyarakat yang dianggap ahli dan independen di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, melakukan public sharing atau diskusi publik melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tiga. Dengan melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan.

Empat. Mengadakan kegiatan musyawarah atau atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas atau oleh institusi yang berkompeten. Lima. Mempublikasikan Rancangan peraturan perundang-undangan melalui media cetak atau elektronik dengan memanfaatkan kemajuan IT, tentunya saja guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Nah, dengan me-refer hal-hal yang saya sampaikan tadi dan sepanjang yang saya ketahui dari apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah melalui keterangan tertulis berikut data-data dan informasi yang saya dapatkan, ternyata sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah ... pemerintah telah melibatkan unsur-unsur publik yang terdiri dari pengamat perguruan ... organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, bahkan penasihat hukum. Dari ... satu dari salah seorang ... dari salah satu Pemohon yang juga pernah diundang oleh Komisi VII DPR dalam public hearing untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Minerba.

Demikian pula Pemohon VI dan VII, pernah diundang untuk memberikan pandangannya dalam forum diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur-unsur publik agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Minerba. Nah, dengan menunjukkan situasi yang saya sebutkan tadi, pemerintah sebetulnya telah sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3. Hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa Undang-Undang Minerba adalah produk legislatif yang berdampak pada hidup ... hajat hidup orang banyak dan karenanya bergantung pada aspirasi dan partisipasi dari berbagai kalangan yang terkait.

Bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan, Pemerintah telah mengadakan roadshow ke tujuh kota besar di Indonesia dengan melibatkan berbagai kalangan untuk memetakan permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Minerba yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dan solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap Rancangan Undang-Undang Minerba.

Ketujuh kota besar yang dijadikan lokasi roadshow adalah Jakarta, Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Palembang, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Selain melibatkan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan ... yang saya sebutkan tadi, Pemerintah telah pula melibatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba, meskipun tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang P3 yang mewajibkan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk mengikutsertakan atau melibatkan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses pembentukan undang-undang.

Bahwa Pemohon menjadikan Ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan Undang-Undang Minerba adalah tidak beralasan secara hukum. Karena norma yang terkandung dalam ketentuan a quo tidak bicara tentang proses pembentukan undang-undang, melainkan bicara tentang undang-undang yang substansinya terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, peman ... pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pusat dan Pemerintah yang dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan secara adil dan selaras.

Jadi, maksud ketentuan ini adalah bicara pada tataran pelaksanaannya dan implementasinya harus dilakukan secara adil dan selaras. Tidak dalam proses pembentukan undang-undang, ini harus yang dipahami, gitu ya. Seandainya pun ada kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang, untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba, quod non faktanya Pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan ada ... dan tanda tangan masing-masing peserta yang berasal dari beberapa dinas ESDM, baik dari kalangan Pemerintah Daerah sumasta ... Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Nah, keseluruhan fakta yang saya sebutkan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa DPR dan Pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik dan pemerintah daerah secara representatif dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba.

Dalam proses pelibatan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang saya disebutkan di atas, tidaklah dilakukan secara formalitas, melainkan dilakukan secara dialogis. Dimana segenap stakeholder didengar (right to be heard) dan dipertimbangkan (right to be conse ...

considered), serta dilakukan secara terbuka dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga masukan ataupun umpan balik (feedback) dari keterlibatan partisipasi stakeholder bermakna secara signifikan dalam pembahasan Undang-Undang min ... Minerba. Kalau kita berbicara pem ... pemahaman kita tentang meaning firm ... mi ... maaf, meaningful partisipasi ... participation.

Bahwa kemudian ada beberapa pihak yang menolak keberlakuan Undang-Undang Minerba, tidaklah dapat dijadikan patokan bahwa Undang-Undang Minerba yang cakupannya berskala nasional, tidak memenuhi substantive due process karena tidak ada keharusan bahwa suatu rancangan undang-undang harus disetujui dan memuaskan semua pihak. Adalah satu hal yang muskil bahwa suatu produk legislatif berupa undang-undang akan dapat disetujui dan memuaskan semua pihak yang memiliki beragam kepentingan yang berbeda-beda.

Lagipula yang perlu saya tegaskan di sini, tidak adanya format ideal dan tolok ukur partisipasi publik menjadi sebab lain dari muskilnya suatu undang-undang yang bisa memuaskan semua pihak.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan pembuktian ... beban pembuktian terbalik. Harus diakui bahwa hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan perubahan-perubahannya, sama sekali tidak mengenal adanya beban pembuktian terbalik. Sebagaimana yang satu hal yang berbeda sebagai suatu hal yang berbeda dengan pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, khususnya dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78. Yang pada intinya, menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Sementara itu, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait dengan hukum acara yang berkenaan dengan pemeriksaan persidangan, termasuk permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang menyebutkan, ayat (1), "Dalam persidangan, Hakim Konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan."

Ayat (2), "Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan." Dalam hal ini, sepanjang saya ketahui bahwa dari Pihak Pemerintah dan DPR sudah menyampaikan keterangannya, sekaligus memberikan jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

Ayat (3), "Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permintaan Hakim Konstitusi diterima." Dalam perkara a quo karena yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Minerba, maka Termohon (DPR dan Pemerintah) sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang memberikan keterangan secara tertulis sebagai respons atau jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sesudah itu, bila kemudian Hakim MK memandang keterangan tertulis yang disampaikan oleh DPR dan/atau Pemerintah belum cukup memadai, maka barulah berlaku ketentuan Pasal 54 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat, saya garis bawahi, dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Frasa *dapat* dalam norma pasal yang saya sebutkan tadi, bukanlah bersifat imperatif ataupun perintah, melainkan bersifat fakultatif, tergantung sepenuhnya pada pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, apakah masih dipandang perlu untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat ataukah tidak. Hakim MK lah yang menentukan. Atas dasar itu adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan keliru ahli hukum Pemohon memahami ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK sebagai norma yang mengandung substansi pembuktian terbalik.

Yang ketiga, berkenaan dengan carryover Rancangan Undang-Undang Minerba. Pengaturan mengenai carryover dijumpai dalam ketentuan Pasal 71A Undang-Undang P3, ini merupakan ... pasal ini merupakan perubahan, ya, penambahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Hasil pembahasan rancangan tersebut disampaikan pada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan.

Nah, secara teknis, pengaturan mengenai carryover suatu rancangan undang-undang ... rancangan undang-undang, tertuang dalam ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang sebagaimana yang saya kutip di sini, Yang Mulia bisa membacanya di situ. Demikian juga dengan mengacu pada catatan hasil rapat kerja pada tanggal 16 Januari 2020 antara Badan Legislasi Kemenkumham dan DPD telah menyepakati prolegnas, termasuk rancangan undang-undang yang di-carryover.

Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Presiden, DPR, dan DPD berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020, tanggal 22 Januari 2020 yang isinya menyatakan Prolegnas Prioritas 2020 dan status Rancangan Undang-Undang Minerba sebagai rancangan undang-undang carryover tanpa adanya sanggah dan ... dari Presiden atau DPR, maka dapat disimpulkan bahwa baik DPR maupun Presiden dan DPD telah menyepakati adanya carryover Rancangan Undang-Undang Minerba, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 71A Undang-Undang P3. Dengan menunjukkan presentasi yang saya sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan RUU Minerba telah memenuhi kualifikasi carryover rancangan undang-undang.

Yang keempat, berkenaan dengan keterlibatan DPD. Sepanjang merujuk pada ketentuan yang dijumpai di dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, di situ jelas dikatakan bahwa keterlibatan DPD itu bukan keterlibatan perseorangan dalam arti anggota, melainkan institusi, DPD sebagai sebuah institusi kenegaraan, ya. Paling tidak, paling tidak, keterlibatan dari alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang tengah dibahas, dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Minerba. Jadi dalam hal ini, keterlibatan DPD ini sama sekali tidak menekankan kepada keterlibatan anggota DPD, melainkan DPD sebagai sebuah institusi kenegaraan, at least alat kelengkapan yang ada di DPD, yang tentu saja seperti yang saya katakan yang membidangi materi muatan terkait dengan rancangan undang-undang yang telah dibahas.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, berkenaan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Dengan merujuk pada Pasal 308 sampai dengan 317 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, jelas di sini mengatur tentang mekanisme atau tata cara pengambilan keputusan yang pada dasarnya harus ditempuh dengan cara atau dengan menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Manakala musyawarah untuk mufakat ini tidak tercapai, tentu saja pengambilan keputusan dengan cara voting atau berdasarkan suara terbanyak, bukan sesuatu yang dilarang. Jadi, sekali lagi pada dasarnya, harus dilakukan dengan menggunakan tata cara pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah mufakat, manakala ini tidak tercapai, tentu tidak ada pilihan lain adalah dengan voting.

Nah, dari tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPR, menjadi sangat beralasan bila mayoritas fraksi di DPR yang sudah setuju mengambil keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut ... pengambilan keputusan sudah disetujui oleh masyarakat fraksi di DPR terhadap rancangan undang-undang tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terhadap

hak konstitusional suara minoritas, misalnya hanya 1 fraksi yang tidak setuju. Karena pengambilan keputusan oleh mayoritas fraksi sudah sejalan atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Itu yang kita jumpai dalam peraturan tata tertib DPR. Dalam hal ini bila mufakat tidak tercapai atau terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Apalagi dalam Demokrasi Pancasila yang dipraktikkan selama ini di DPR, sama sekali tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak karena di situ sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR bukanlah cermin dari diktator mayoritas. Sebaliknya, satu fraksi yang menolak menyetujui rancangan undang-undang tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai tirani minoritas, sepanjang sikapnya tidak menghalang-halangi pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi. Akan beda misalnya, satu fraksi yang menolak itu berusaha keras menghalang-halangi pengambilan keputusan, maka sikap yang demikian itu dapat dikatakan sebagai cerminan dari tirani minoritas.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Prof. Lanjut ke Saksi, silakan, Pak Bambang.

25. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu 10 menit lebih-kurang.

27. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Atas permintaan Pemerintah, pemberian keterangan saksi ini saya sampaikan dalam kapasitas saya selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dilantik Menteri ESDM pada waktu itu yang menjabat antara 2015-2020 yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara

pasti proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan harapan hal-hal yang saya ketahui ini dapat lebih membuat terang perkara, sekaligus membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana.

Terdapat 4 poin utama yang akan kami sampaikan yang kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan dan urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu dari pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara tegas diatur bahwa pengusaha negara atas mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan, serta pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 2009-2010, menyatakan bahwa untuk menilai apakah cabang produksi bernilai atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Urgensi dilakukan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, semata-mata dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di antaranya adalah menyesuaikan dengan 4 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian terjadi sinkronisasi kewenangan dan data pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasar tambang, optimalisasi pelaksanaan dan mekanisme pembangunan smelter untuk pengelolaan dan pemurnian hasil pertambangan mineral tertentu, perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dalam penerbitan izin usaha pertambangan, peningkatan dalam penegakan sanksi administrasi maupun pidana untuk menegakkan kewajiban dan larangan.

Kemudian selanjutnya urgensi di atas, tentunya dapat bermanfaat dari Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 adalah peningkatan penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk kewajiban tambahan kepada pemegang izin sebesar 44% kepada pemerintah pusat, dan 6% untuk pemerintah daerah, dan juga peningkatan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB).

Kemudian yang kedua adalah terjadinya peningkatan nilai tambah batubara dalam bentuk pengembangan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi.

Yang bagian kedua adalah proses dan partisipasi publik yang sudah disampaikan oleh Prof. Gde juga tadi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dari apa yang saya alami pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memperhatikan aspek prosedural dan substansial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah mempertimbangkan keseluruhan etika dan rasionalitas penerimaan-penerimaan publik. Oleh karenanya, tuduhan yang tanpa disertai bukti kepada kami bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah pesanan oligarki dan kapitalis, sangat melukai hati pemerintah dan secara khusus seluruh jajaran Direktorat Jenderal Minerba. Karena selain usulan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan inisiatif DPR. Faktanya tuduhan tersebut juga menafikan kerja keras yang telah kami lakukan untuk menyelesaikan ketentuan mengenai peningkatan penerimaan negara dari subsektor pajak dan bukan pajak, dan akhirnya telah diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa ruang partisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah dilakukan secara adil karena pemerintah menyadari bahwa partisipasi dilakukan karena 2 alasan utama, yaitu penguatan demokratisasi dan penghargaan ... dan penguatan keadilan, serta keseimbangan dalam pengelolaan SDA Minerba.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada saat saya menjabat sebagai Dirjen Minerba, saya dapat memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mulai dari tahap perencanaan sampai pengundangan, telah dilakukan secara hukum. Dari yang saya alami, jajaran Direktorat Jenderal Minerba yang telah disampaikan ... yang dari Menteri ESDM yang telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah untuk kemudian dilakukan pembahasan dengan Komisi VII DPR dan Komisi II DPD selaku wakil pemerintah sesuai amanat konstitusi. Dan faktanya rapat-rapat pembahasan tersebut dilakukan dengan waktu yang cukup, serta terbuka, dan tidak sembunyi-sembunyi, dan bahkan juga telah dilakukan secara online melalui berbagai platform media DPR yang tersedia. Yang pada pokoknya, satu, penyusunan RUU Minerba mulai dilakukan dan termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan disampaikan ke presiden tanggal 11 April 2018. Kemudian penunjukan wakil pemerintah dan proses pembahasan RUU Minerba telah dimulai

dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai 27 September 2019. Dalam Rapat Paripurna Keenam pada masa persidangan II tahun 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020, DPR dan pemerintah, DPD telah menyepakati pembahasan RUU Minerba dilanjutkan (carryover) kepada DPR Periode 2019-2020. Dan setelah itu, persetujuan carryover pembahasan RUU Minerba dilanjutkan sejak 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebagai seorang pejabat publik dalam tata pemerintahan, kami sepenuhnya menyadari bahwa kami mendapat gaji dari pajak yang telah dibayarkan rakyat, sehingga dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, secara hukum dan moral kami tetap senantiasa menjaga kepercayaan rakyat tersebut dan memang dalam prosesnya telah melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, sebagaimana affidavit yang telah saya sampaikan, dan sebetulnya pada tanggal 11 November 2020 sesuai bukti Pemerintah Nomor T-45.

Di antaranya adalah yang pertama adanya dialog terbuka dan konsultasi publik yang memadai, serta telah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang mewakili unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah daerah melalui dinas-dinas SDM kabupaten/kota, organisasi pengamat pertambangan, dan wahana lingkungan hidup, termasuk juga pendapat dari aspirasi dari Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, dan Ilham Riki Nur Fajar yang ternyata saat ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi, masing-masing selaku Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Padahal, seluruh permohonan tersebut ... padahal, seluruh Pemohon tersebut telah mengikuti forum diskusi publik yang saya adakan tanggal 9 Oktober 2019 dan 3 Februari 2020 bertempat di Gedung Muhammad Sadli, Lantai 5, Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Pada saat memimpin rapat tersebut, ada yang setuju dengan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan yang menolak, namun sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, maka tentu tidak seluruh aspirasi dapat diakomodir, melainkan perlu dipertimbangkan mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bangsa dan negara.

Jajaran Direktorat Jenderal Mineral Batubara juga telah melakukan roadshow ke 7 kota besar yang sudah disampaikan tadi yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk sosialisasi dan penyerapan aspirasi publik sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian, pelibatan unsur publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bersifat nyata, dialogis, dan penuh makna dan bukan pelibatan publik yang bersifat manipulatif seperti yang disam ... diasumsikan Para Pemohon karena

dapat dibuktikan dengan daftar hadir dan wujud manusianya, ada materi diskusinya, serta respons dan stakeholder terhadap ... terhadap diskusinya, serta telah dilakukan dalam rentang waktu yang memadai. Bahkan ada beberapa respons yang diterapkan di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, antara lain yaitu pasal mengenai lingkungan yang di ... diubah menjadi lebih ... lebih berat hukumannya.

Kemudian, yang selanjutnya adalah perpanjangan KKPKB2B menjadi IUPK tidak berlaku otomatis. Ini akan kami sampaikan sebagai saksi hidup yang terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, saya juga ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang belakangan menjadi sorotan publik yang diasumsikan seolah-olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KKPKB2B dijamin 100% pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya filter yang dievaluasi yang ketat dan menyeluruh dari pemerintah pusat.

Melalui forum persidangan yang terhormat ini, saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar karena pemberian perpanjangan pemegang kontrak karya atau PKB2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan pemerintah pusat (...)

28. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Pak Bambang. Pak Bambang memberi keterangan sebagai Saksi, ya. Jadi itu pendapat, pendapat itu ahli. Cukup kesaksian saja, fakta yang dialami, dilihat, atau dirasakan sendiri. Ya, silakan kalau masih ada. Tapi kalau sudah pendapat, ya, cukup, ya. Itu masuk wilayahnya ahli itu. Walaupun, ya, mungkin Pak Bambang betul ahli juga dalam hal ini.

29. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Karena ingin memberikan kesaksian bahwa sebetulnya apa yang dimaksud oleh Para Pemohon, misalnya dalam pemberian prioritas kepada BUMN, ini kami sudah melakukan semuanya. Jadi ini, apakah ini ... juga merupakan saksi bahwa kita ini telah mengantisipasi apa-apa yang ada di ... apa itu ... apa itu ... pendapat atau aspirasi dari masyarakat ataupun pemerintah.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, ya. Itu pendapat, itu kalau aspirasi segala macam itu, ya. Tadi sudah cukup, tadi keterangan awal tadi sebagai saksi itu, ya?

31. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Baik, baik, Yang Mulia. Saya sebetulnya yang terakhir adalah pemberian prioritas kepada BUMN yang ... yang akan kami sampaikan. Namun demikian kalau dianggap sebagai ... itu sebagai pendapat dan bukan saksi, tapi kami akan sampaikan kembali sesudah ... apa itu ... berupa dokumen tertulis kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, nanti silakan diserahkan.

33. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

35. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Demikian keterangan ini, Yang Mulia, kami sampaikan sesuai fakta yang saya alami dalam proses perjalanan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Bambang. Kuasa Presiden, silakan, kalau ada pertanyaan atau tanggapan.

37. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, mohon izin, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami akan ajukan kepada Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

39. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Saudara Ahli. Yang pertama, kami ingin pencerahan dari Ahli terkait dengan makna *kerugian konstitusional* yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, khususnya terkait dengan syarat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang diderita dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Yang ingin kami tanyakan kepada Saudara Ahli adalah apakah batasan suatu kondisi itu bisa dikatakan sebagai satu kerugian? Dan apakah kerugian tersebut itu harus bersifat nyata dan pasti atau hanya cukup bersifat potensi? Itu yang pertama

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hak menguasai negara. Kami ingin mendapatkan pandangan Ahli, khususnya terkait dengan kedudukan pemerintah di dalam penerbitan satu perizinan berdasarkan hukum administrasi negara. Pertanyaan kami, apakah ada perbedaan yang prinsipil dibandingkan dengan kedudukan pemerintah sebagai pihak dalam satu perjanjian yang tunduk pada hukum perdata? Itu pertanyaan kami yang kedua.

Yang ketiga, ini berkaitan dengan keterlibatan DPD yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ahli. Kami ingin meminta pandangan Ahli terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang. Apakah keterlibatan tersebut itu dilaksanakan oleh orang perorangan atau secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang ketiga.

Kemudian yang keempat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kami ingin mengetahui pandangan Ahli. Sebenarnya sejauh apa pemerintah daerah itu harus dilibatkan di dalam proses pembahasan suatu rancangan undang-undang? Apakah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu mengatur secara spesifik terkait dengan hal tersebut?

Kemudian yang berikutnya, kami ingin minta pandangan Ahli. Apakah beralasan secara hukum apabila pelaksanaan suatu undang-undang yang terdiri dari misalnya ratusan pasal, begitu, itu ditunda pelaksanaannya hanya karena adanya keberatan terhadap salah satu pasal dari puluhan atau mungkin ratusan pasal dalam undang-undang tersebut? Apalagi pasal tersebut tidak terkait dengan pihak yang mengajukan keberatan. Ini kami mohon pandangan Ahli.

Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir kami ajukan kepada Ahli adalah terkait dengan kriteria suatu undang-undang itu dapat dilakukan penggantian dan bukan perubahan undang-undang. Yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya siapa yang ... siapa pihak yang berhak menentukan apakah suatu undang-undang itu, itu dilakukan penggantian atau perubahan? Dan apakah ada semacam persyaratan yang diatur dalam undang-undang terkait dengan masing-masing bentuk perubahan tersebut?

Enam hal itu yang akan saya tanyakan kepada Ahli.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup, ya? Saksi enggak ada, ya?

41. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Saksi ada, Yang Mulia, mohon izin.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, ya, sekaligus.

43. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Kepada Saksi Bapak Bambang Gatot Haryono, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Pak Bambang Gatot. Yang pertama, di dalam Permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba itu dilakukan hanya dalam waktu 2 minggu. Nah, sepanjang pengetahuan Saksi karena Saksi adalah Ketua Tim Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba, kami ingin mengetahui sebenarnya berapa lama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba itu dilakukan? Itu yang pertama.

Yang kedua, sepanjang pengetahuan Saksi, sejak penyerahan DIM untuk pertama kali, apakah sudah pernah dilakukan pembahasan? Kemudian yang ... yang ketiga, ini terkait dengan keterlibatan dari unsur DPD, apakah Saudara Saksi ikut terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba dengan DPR? Dan jika Saudara terlibat, apakah ketika pembahasan tersebut itu ada keterlibatan dari DPD? Apakah Saksi juga ikut membahas DIM yang diajukan oleh DPD? Ini kami mohon.

Kemudian yang berikutnya. Kapan DIM pemerintah itu diserahkan kepada DPR? Ini kami mohon jika Saudara Saksi bisa memberikan penjelasan kapan DIM pemerintah itu diserahkan kepada Pihak DPR?

Kemudian yang ketiga (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN

Yang keempat.

45. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Apakah Para Pemohon menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba dengan DPR itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup, serta tidak ada partisipasi publik? Nah, sepanjang yang Saudara Saksi alami ketika membahas Rancangan Undang-Undang Minerba bersama DPR, kami ingin mengetahui bagaimana sebetulnya suasana pembahasan ketika rapat-rapat panja itu dilakukan.

Kemudian yang berikutnya, masih terkait dengan partisipasi publik. Sehubungan dengan partisipasi publik yang telah dilakukan, apakah ada aspirasi masyarakat yang akhirnya diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Minerba? Ini mungkin jika bisa diuraikan, apa kira-kira hal-hal yang diakomodir, ya, di dalam rancangan undang-undang yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?

Kemudian, yang kelima. Di dalam Permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa pemerintah daerah itu tidak dilibatkan dan bahkan tidak dimintakan aspirasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba. Padahal, menurut Pemohon, kewenangan pemerintah daerah ditarik seluruhnya kepada pemerintah pusat. Ini kami mohon penjelasan dari Saudara Saksi.

Pertanyaan yang terakhir. Apakah Saudara Saksi ikut hadir dalam Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang Minerba? Dan kami ingin Saudara Saksi bisa menerangkan, apakah pada saat itu terdapat penolakan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR?

Demikian, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pertanyaan kami dari Pemerintah. Terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang Pemohon ... Pemohon 59/PUU-XVIII/2020, silakan! Ada enggak pertanyaan? Atau sudah cukup?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa dari Pemohon Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020. Untuk saat ini tidak ada pertanyaan, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM

Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Pemohon 60/PUU-XVIII/2020?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: M. WIRDAN SYAIFULLAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami tidak ada pertanyaan. Namun, kami akan menyampaikan bahwa tadi Saksi/Ahli berbicara fakta (...)

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti saja, begini, begini. Kalau enggak ada pertanyaan, sudah, nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan nanti, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: M. WIRDAN SYAIFULLAH

Baik.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tidak ada pertanyaan.

Sekarang dari meja Hakim. Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Mohon izin, Pak Ketua, saya langsung dengan Saksi Pak Bambang. Mohon izin bisa langsung, ya, Pak Ketua, ya?

Begini, Pak Bambang, di halaman 3 ini Pak Bambang menjelaskan bahwa ada dua kali, ya, tanggal 9 Oktober dan 3 Februari dilakukan dialog terbuka yang dihadiri oleh Saudara Marwan Batubara, Budi Santoso, Ilham. Betul, Pak? Apakah kepada kedua ... waktu itu hadir semua atau hanya satu waktu mereka hadir?

56. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Yang saya ketahui hadir semua, khususnya untuk ... yang saya lihat itu adalah Pak Marwan Batubara dan Pak Budi Santoso karena saya melihat. Karena saya sebagai pimpinan di situ, saya tidak bisa melihat secara keseluruhan. Cuma mungkin dari daftar absennya kelihatan juga.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada dua kesempatan itu, ada dua yang sepengetahuan Pak Bambang hadir pada waktu itu, ya?

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, yang berikutnya, Pak. Pada saat memimpin rapat, itu dikatakan ada yang setuju dan kemudian ada yang menolak. Yang setuju itu, materi yang mana? Dan yang menolak, materi yang mana, Pak?

60. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Yang menolak, khususnya untuk masalah perpanjangan PKP2B dan kontrak karya.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, yang disetujui itu yang lain setuju, begitu?

62. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Yang lainnya tidak ada pendapat.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada pendapat.

64. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Artinya, tidak ada ... ya.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, untuk Saudara Marwan, dan Budi Santoso, dan ... serta Ilham, ini ada yang menolak atau setuju dengan yang disampaikan materinya pada waktu rapat itu?

66. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Justru yang ... Yang Mulia, yang ... yang menolak itu adalah Pak Marwan dan Pak Budi Santoso, khususnya untuk perpanjangan PKP2B dan kontrak karya waktu perpanjangan itu. Jadi, aturan perpanjangan, bukan perpanjangan terhadap aturan perpanjangannya.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ada tujuh kali roadshow, Pak, ya, yang dilakukan di sini?

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Betul.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tujuh kali roadshow itu melibatkan siapa saja, Pak, stakeholder-nya?

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Seperti kami sampaikan, Ibu. Jadi, Ibu Majelis Hakim, jadi roadshow itu melibatkan seluruh stakeholder dari ... mulai dari publik, kemudian ... apa itu ... LSM, kemudian akademisi, dinas pemda, dan ada beberapa yang terkait dengan mahasiswa.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, dinas pemda diundang semua untuk tujuh roadshow ini, ya?

72. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Betul.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Materi apa yang paling banyak jadi sorotan di situ, Pak, pada waktu roadshow?

74. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Pada waktu roadshow, yang paling banyak dikomentari atau direspons adalah masalah lingkungan dan hak masyarakat. Dan itu kemudian sudah kami respons terhadap di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau yang terkait dengan Pasal 169A itu, adakah respons dari pemda?

76. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Tidak ada, Ibu.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Selama roadshow, enggak ada respons sama sekali dari pemda untuk Pasal 169A itu?

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Enggak ada pendapat yang khusus Pasal 169A itu tidak ada.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada pendapat? Ya, baik. Terima kasih.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli dulu, Prof. I Gde. Soal terkait dengan partisipasi masyarakat, Prof. Kalau dibandingkan dengan kewenangan DPD, DPD konstitusi itu secara jelas memberi kewenangan pada DPD,

memberikan pertimbangan, ya, ada hal-hal tertentu, dan juga ikut membahas undang-undang tertentu.

Nah, dalam pandangan Prof. I Gde itu, partisipasi masyarakat kalau dibandingkan dengan kewenangan DPD, khususnya terkait dengan memberi pertimbangan, itu kan dia lebih berifat fakultatif, kalau pertimbangan. Sedangkan partisipasi ini, partisipasi masyarakat ini pada tataran yang mana, Prof? Kalau DPD yang memiliki kewenangan konstitusional saja, itu dia fakultatif, sementara masyarakat ini yang berpartisipasi, itu pada posisi yang mana? Karena kita tahu bahwa partisipasi itu adalah salah satu bentuk penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat itu juga dalam mengakomodasi aspek-aspek keadilan. Nah, itu mungkin Prof bisa memberikan perspektif itu.

Karena gini, dalam banyak proses pembuatan undang-undang itu ada forum dengar pendapat umum, ada roadshow, tetapi itu lebih pada performa, tidak pada substansi isu-isu aktual dari RUU itu yang misalnya dibicarakan dan itu menjadi masukan. Tadi ada pertanyaan menarik dari Pemerintah kepada Pak Bambang, isu-isu apa saja yang diakomodasi? Tadi juga dari Yang Mulia Prof. Enny, isu-isu yang diangkat pada waktu roadshow ataupun dari pemda dan sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kadang-kadang proses pembatalan itu hanya performa, tidak menangkap aspirasi masyarakat, aspek-aspek partisipasi yang diharapkan ini dalam proses demokrasi justru itu diabaikan secara substansial.

Nah, itu saja pertanyaan saya untuk Prof. I Gde. Terima kasih, saya kembalikan pada, Yang Mulia Pak Ketua.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, silakan, Pak Gde. Prof, silakan menanggapi dari Pemerintah tadi maupun dari Para Yang Mulia. Silakan.

83. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan menjawab dulu pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Pemerintah.

Kalau ada yang terlewat atau ada yang belum terjawab, tolong diingatkan saya karena memang relatif banyak pertanyaan. Ada enam poin yang saya catat di sini.

Pertanyaan yang pertama ini, tentu saja terkait dengan persoalan legal standing, khususnya berkaitan dengan kerugian hak dan kewenangan konstitusional terkait dengan keberlakuan satu undang-undang. Sebetulnya yang berkaitan dengan kerugian atau legal standing atau kerugian yang terjadi, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif, ya, tentang kerugian hak atau

kewenangan konstitusional yang timbul dari keberlakuan satu undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dengan ... dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian saya kaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 ... 002/PUU/V/2007, ya. Yaitu ada lima.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin, Yang Mulia, pasti tahulah ini, tapi tidak ada salahnya saya refresh kembali, gitu.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus atau spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dan,
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Nah, dalam hal ini saya tergelitik untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya begini, apakah masing-masing Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Minerba misalnya? Pertanyaan yang kedua juga tidak kalau prinsipnya, apakah memang benar terdapat kerugian konstitusional dari Para Pemohon yang bersifat khusus atau spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan yang terakhir pertanyaan yang ketiga yang prinsip juga. Apakah ada hubungan sebab-akibat causal verband antara kerugian yang timbul dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji? Ke semua ... semuanya ini tentu saja harus dibuktikan dalam persidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan argumentasi alasan-alasan ataupun ratio legis dan berdasarkan pula pada bukti data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak bisa hanya sekadar mengklaim, silakan nanti dalam persidangan ini dibuktikan, ya, betul atau tidak terjadi kerugian hak dan kewenangan konstitusionalnya? Betul atau tidak ada hubungan sebab-akibat? Betul atau tidak ada kerugian yang secara spesifik dan aktual? Dan seterusnya.

Pertanyaan nomor 2. Ini terkait dengan apa yang kita kenali dengan hak menguasai negara dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012,

maka pengertian hak menguasai negara harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh negara. Dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud.

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Apa mandat yang diberikan? Ada lima kewenangan yang saya pahami di sini. Satu adalah menetapkan beleid atau kebijakan. Yang kedua adalah melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), melakukan tindakan merumuskan pengaturan (regelingdaad). Yang keempat adalah melakukan tindakan pengelolaan (beheersdaad) dan yang kelima adalah melakukan tindakan pengawasan (toezicht houden daad).

Itu pertanyaan nomor 2, ya? Oh, ya, jawaban nomor 2 atas pertanyaan Anda, ya? Kalau saya enggak salah. Atau masih ada yang terlewat?

84. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Perbedaan terkait. Mohon izin, Yang Mulia.

85. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Ya. Dengan yang ini, ya?

86. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Betul. Perbedaan ... apa namanya ... prinsip kedudukan pemerintah dalam perizinan dan perjanjian.

87. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA

Oh, ya. Oke, oke. Baik, makanya tadi saya katakan bisa jadi ada hal-hal yang terlewat begitu.

Nah, perihal kedudukan pemerintah ini kalau dilihat dari perspektif hukum administrasi, pemerintah sering tampil pemerintah sering tampil ke dalam apa yang diistilahkan dalam bahasa Belanda itu twee petten (dua kepala), yaitu satu sebagai wakil dari jabatan atau ambt dan oleh karenanya dia tunduk pada hukum publik dan satu lagi, ya, wakil dari badan hukum (rechtspersoon) dan oleh karenanya, juga tunduk pada hukum perdata, ya.

Kalau saya lihat dari perspektif ajaran hukum keperdataan, dikenal apa yang kita lihat sekarang itu dengan sebutan subjek hukum,

ya. Subjek hukum ini kan adalah pendukung hak dan kewajiban (de drager van de rechten en plichten). Nah, subjek hukum ini ada dua, manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Badan hukum ini ada dua juga, badan hukum publik dan badan hukum perdata, termasuk badan hukum publik ini adalah negara, provinsi, kabupaten, kota, institusinya lah, ya. Pada saat badan hukum publik ini melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan, kemudian mengeluarkan kebijakan, menetapkan rencana (het plan) dan membuat beschikking, kedudukannya adalah sebagai jabatan. Ini harus dipahami. Kedudukannya adalah sebagai jabatan. Sebagai jabatan, ya, disertai kewenangan publik yang diatur dan tunduk pada hukum publik. Seperti apa? Ya itu seperti bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi yang saya rujuk tadi, yang ada 5 kewenangan tadi, lima kewenangan ini masuk dalam pengertian kewenangan publik di antaranya menerbitkan izin itu dalam masa dalam kewenangan, melakukan pengurusan, ya.

Nah, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan yang karenanya tunduk pada hukum perdata. Pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil jabatan dia. Karena itu kedudukan pemerintah dalam peradilan hukum perdata tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata lainnya. Dia juga tidak memiliki kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukannya yang sama kedudukannya dengan perseorangan atau badan hukum perdata, jadi equal dia ketika dia ... pemerintah melakukan perbuatan hukum keperdataan. Seperti misalnya perjanjian, misalnya. Jadi, dia mewakili badan hukum di situ dalam kapasitas mewakili sebagai jabatan.

Yang ketiga, soal keterlibatan DPD, seperti yang Anda tanyakan. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam pendapat saya, ketentuan normatif itu sama sekali tidak menegaskan perseorangan, keterlibatan DPD itu. Melainkan adalah institusi. Sekurang-kurangnya adalah yang tadi saya katakan alat kelengkapan yang membidangi materi muatan, rancangan undang-undang yang tengah dibahas. Kalaupun misalnya ada perseorangan sebagai anggota DPD, tentu saja dia harus ada legalitas, ada misalnya kuasa yang diberikan oleh DPD sebagai sebuah institusi. Ini yang harus jelas dulu, harus klir dulu, gitu, ya. Jadi, bagi saya ketentuan normatif yang mengatur soal keterlibatan DPD itu adalah lebih konotasinya pada keterlibatan DPD sebagai sebuah institusi.

Kemudian, keterlibatan pemda. Reasoning-nya buat apa ada Dewan Perwakilan Daerah? Ya, ini satu dulu. Bukankah Dewan Perwakilan Daerah ini yang notabene mewakili 34 provinsi Indonesia itu dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah yang terkait dengan hal-hal yang menjadi substansi keterlibatan mereka dalam pembahasan suatu undang-undang, ya, misalnya menyangkut tentang kepentingan daerah.

Yang kedua, yang tadi saya katakan, kenapa saya katakan keliru oleh Pemohon memaknai dasar untuk melibatkan pemerintah daerah dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2), maksudnya bukan dalam proses pembentukan undang-undang. Mari saya coba bacakan ini, saya kutip ... eh, saya kutip di sini bunyi Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang." Artinya apa? Ini berbicara pada tataran pelaksanaan agar hubungan antara pusat dan daerah itu yang berkaitan dengan keuangan, pelayanan umum, dan seterusnya, harus dilakukan secara adil dan selaras, tentu berdasarkan pada undang-undang yang ada, gitu, lho. Bukan dalam konteks pembentukan atau pembahasan undang-undang yang menjadi domain DPR dan pemerintah.

Yang kelima, soal penundaan pelaksanaan undang-undang yang mengharapkan adanya putusan sela dari Pemohon kepada Majelis Yang Mulia. Sebetulnya harus diakui bahwasanya Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengeluarkan penetapan untuk menghentikan pelaksanaan kewenangan dengan pertimbangan atas dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan yang disengketakan tersebut. Jadi faktanya dalam perkara ini misalnya kalau ada kepentingan yang mendesak yang terkait langsung dengan pokok permohonan, tentu saja ada kebijakan dari ... atau pertimbangan dari Majelis Yang Mulia untuk mempertimbangkan, apakah permohonan putusan sela itu dikabulkan ataukah tidak. Kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK.

Dan yang terakhir perubahan dan penggantian, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Sebetulnya di dalam Undang-Undang P3, dalam Lampiran 1 nomor 237, kalau enggak salah, ya, 237 ... ya, betul 237, tolok ukur apakah satu undang-undang ini perlu diubah ataukah perlu diganti. Kalau dia akan diubah ... maaf, maaf, ini saya kutip nih, di dalam Lampiran 1 nomor ... 237 Undang-Undang P3, diatur bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengikat mengakibatkan sistematisa peraturan perundang-undangan berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% atau ada perubahan esensi. Dalam lampiran mengatakan, "Maka peraturan perundang-undangan yang telah diubah tersebut lebih baik dicabut atau disusun." Jadi, kalau misalnya sepanjang memenuhi tiga hal yang saya sebutkan tadi, tentu saja undang-undang itu bisa dicabut atau diganti dengan yang lain. Tetapi kalau misalnya hanya satu yang di ... yang dianggap bermasalah, tidak ada pilihan untuk mengganti undang-undang itu, melainkan yang bisa ditempuh adalah diubah. Apakah diganti atau diubah, sepenuhnya tergantung dari pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, ya. Demikian.

Dan menjawab pertanyaan yang disampaikan Yang Mulia soal partisipasi dikaitkan dengan kewenangan DPD memberikan pertimbangan. Saya setuju, Yang Mulia. Bahwa kewenangan DPD ini memang lebih bersifat fakultatif, sedangkan partisipasi masa ... masyarakat ini lebih menekankan pada hak dan kewajiban. Jadi, imperatif sifatnya. Dalam sebuah negara demokrasi tadi saya katakan, keyword dari demokrasi itu adalah partisipasi, tentu saja menjadi hak dan sekaligus kewajiban dari masyarakat atau publik yang terkait dengan satunya undang-undang untuk ikut berpartisipasi menyampaikan harapan, keinginan, dan seterusnya, pemikiran, dan seterusnya. Masalahnya kan sekarang begini, kita ini kan menganut demokrasi dalam arti perwakilan. Bisa jadi anggapan publik belum menjadi jaminan bahwa mereka-mereka yang terpilih itu akan bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, ketika DPR misalnya membahas suatu undang-undang bersama dengan Pemerintah bahwa wakil-wakil rakyat yang terpilih ini akan bisa meneruskan atau memperjuangkan kepentingan rakyat. Ada keraguan itu dari publik.

Tetapi dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, dia tidak hanya sekedar performa, Yang Mulia, melibatkan partisipasi publik ini, saya berpendapat bahwa dengan menampung segenap pemikiran, harapan, keinginan, aspirasi dari segenap stakeholder yang didatangi, di situ sudah menjamin adanya hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, sampai kemudian partisipasi itu mempunyai makna yang berarti dan itu kemudian terumus di dalam pasal yang dimohonkan untuk diuji di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba ini, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Jadi bagi saya, dengan data-data atau saya coba cross-check, ternyata partisipasi yang di ... yang melibatkan stakeholder itu dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah itu, saya berpendapat dapat bukan performa, tapi di atas secara dialogis. Hanya memang persoalannya, apakah setelah itu ditempuh dengan metode-metode yang ada untuk merekrut atau menampung segenap partisipasi stakeholder ini akan bisa menjamin bahwa akan memuaskan semua pihak? Inilah yang menjadi pertanyaan saya tadi. Adalah suatu hal yang mustahil untuk bisa memuaskan semua pihak betapa pun DPR bersama Pemerintah sudah mencoba secara maksimal untuk menampung berbagai aspirasi yang terkait dengan stakeholder yang berkepentingan.

Demikian, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Langsung ke Pak Bambang, silakan.

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAMBANG GATOT ARIYONO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum Pemerintah, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang saling berhubungan, tapi mohon maaf kalau misalnya seandainya waktunya saya ingin pasti, pasti itu, tanggal detailnya saya tidak hafal karena memang sudah ... sudah lama. Jadi ingin saya sampaikan adalah yang pertama mengenai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 atau RUU Minerba.

Jadi sebetulnya kalau dari inisiatif memang itu inisiatif dari DPR dan DPR itu sudah memproses sejak 2015, bahkan ini dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2015 sampai tahun 2019, gitu. Nah, keterlibatan Pemerintah tentunya sejak penyampaian surat dari Presiden Juni tahun 2018 kalau enggak salah itu, disampaikan surat ke Presiden mengenai konsep RUU Minerba dan selanjutnya pembicaraan tingkat 1 itu dilakukan pada saat rapat di Juli 2019. Rapat tingkat 1, rapat kerja dengan menteri. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah kapan itu disampaikan DIM? DIM disampaikan kira-kira kemungkinan kalau sepengetahuan saya awal September 2019 dan setelah itu baru dilakukan intensif pembahasan DIM dari 2019 dari ... dengan anggota dewan 2014-2019 sampai 2019-2020 ... 2024 yang carryover tadi.

Nah, saya selalu terlibat dalam proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang tadi dengan ber-partner dengan anggota dewan periode yang dua kali tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada saat DPD ... jadi kami sendiri melihat, jadi kalau dalam hal langsung melihat orangnya kami tidak ... tidak tahu seingat saya, saya juga tidak ingat, tetapi yang jelas saya pernah melihat rekomendasi dari DPD yang disampaikan kepada Komisi VII DPR RI. Jadi saya pernah melihat dan disampaikan dari anggota dewan bahwa telah dilakukan koordinasi ataupun dialog antara Komisi DPR dengan DPD.

Nah, selanjutnya pengesahan RUU Minerba yang dilakukan secara diam-diam, saya kira tidak karena kita melakukan itu di ruang ... ruang komisi ... ruang Rapat Komisi VII dan juga dilakukan di tempat lain dan itu secara terbuka karena dilakukan juga streamline melalui medsos sehingga semua orang dapat melihat atau dapat mendengar.

Kemudian, yang selanjutnya adalah apakah ada supremasi masyarakat ataupun pada saat partisipasi publik yang diakomodir? Ada beberapa poin yang sangat penting yang diakomodir di dalam undang-undang ini, yaitu adalah masalah lingkungan karena setiap partisipasi publik dilakukan di 7 lokasi tersebut, serta di Jakarta itu selalu lingkungan yang menjadi nomor satu. Nah, munculnya pasal terhadap sanksi lingkungan yang memberatkan yang itu antara yang dimasukkan juga sanksi pidana 5 tahun dan denda dinaikkan menjadi Rp100 miliar, itu adalah respons dari kita terhadap partisipasi publik. Selain itu juga

hak atas tanah juga kita respons dari masukan-masukan itu. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah daerah terhadap hak pengelolaan atau pengusulan wilayah pertambangan, eks-pertambangan. Ini juga peran pemerintah daerah menjadi peran utama, sehingga mereka menjadikan usulan yang utama apabila ingin mengusahakan suatu wilayah menjadi wilayah usaha pertambangan.

Kemudian yang selanjutnya adalah peran pemerintah daerah terhadap partisipasi tadi. Saya juga ada satu yang direspons oleh Pemerintah, walaupun tadi disampaikan di awal bahwa kewenangan untuk menjadi ... kewenangan pemerintah sesuai Pasal 33 ... pemerintah pusat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi di Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga sudah dijabarkan di situ, yang dimana ada beberapa perintah dari undang-undang ini yang didelegasikan menjadi kewenangan daerah. Ini yang harus ditindaklanjuti di dalam PP.

Yang terakhir, mengenai rapat paripurna, saya hadir tanggal 12 Mei 2020 saya hafal karena itu Rapat Paripurna, hafal, jadi 12 Mei 2020. Dan itu menyatakan memang tidak ada fraksi yang menolak, saya melihat sendiri, tidak ada fraksi yang menolak terhadap usulan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Untuk Kuasa Presiden, saksi dan ahlinya sudah cukup, ya? Tidak akan (...)

91. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Kami masih ada 2 orang saksi dan ahli, Yang Mulia. Ya, mungkin dalam persidangan selanjutnya kami mohon izin untuk bisa kami hadirkan.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berapa saksinya?

93. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Masih ada 2 orang ahli yang akan kami ajukan, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ahli saja, baik. Kalau begitu perkara ini, ketiga perkara ini ditunda sidangnya pada hari Senin (...)

95. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO

Yang Mulia Majelis, mohon izin, Yang Mulia. berdasarkan informasi yang kami terima dari Panitera, Pemohon mengajukan 1 orang saksi di dalam ... tambahan saksi di dalam perkara ini. Dan kami mohon jika memang tidak bisa dihadirkan pada hari ini, kami mohon dianggap Saudara Pemohon tidak mengajukan saksi lagi.

Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Kok, Saudara yang mengatur, ya? Gimana sih? Itu wilayahnya Mahkamah Konstitusi. Anda ini terlalu jauh.

Baik, jadi untuk Kuasa Presiden dipersilakan mengajukan 2 ahli lagi. Kemudian, Pemohon nomor berapa ... 60/PUU-XVIII/2020, ya, 1 saksi jadi ... ahli lagi. Dengan catatan 2 hari sebelum hari sidang keterangan tertulis dan CV-nya sudah diserahkan ke Mahkamah.

Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 2 ahli dari Presiden dan 1 ahli dari Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020. Kemudian, untuk ahli dan saksi yang telah memberikan keterangan, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 17 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).